



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Demokrat Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Selatan**

- Pemohon** : Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhono selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H.,M.H selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Susilo Bambang Yudhoyono dan Hinca IP Pandjaitan XIII adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan untuk keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin Barat 5.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Kalimantan Selatan DPRD Kota Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin Barat 5, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon adalah partai peserta pemilihan umum dengan Nomor Urut 14 (empat belas) maka Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan permohonan Partai Politik dan Perseorangan sehingga permasalahan tersebut haru dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD sebagaimana telah mendapatkan persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 270-14-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan penambahan atau penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 5 Partai Demokrat DPRD Kota Dapil Banjarmasin Barat 5, atas nama Gusti Yuli Rahman, berdasarkan dalil Pemohon di TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih, terdapat selisih suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) sebanyak 42 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani) hanya memperoleh 38 suara. Jadi selisih suara antara Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) dengan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani), menurut Pemohon, adalah sebesar 4 suara. Termohon membantah dalil Pemohon karena selisih yang benar adalah 48 suara, begitu juga Bawaslu memberikan keterangan yang menyatakan bahwa tidak pernah ada laporan tertulis dari para peserta pemilu mengenai pelanggaran pemilu sehingga dianggap proses setiap tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mahkamah berpendapat dalil permohonan *a quo* tidak beralasan karena tidak dapat memberikan penjelasan selisih suara untuk Dapil Kota Banjarmasin 5 secara jelas bagaimana selisih suara tersebut terjadi, begitu juga berdasarkan fakta persidangan keberatan atau laporan yang demikian tidak ada dalam

setiap tahapan pemilu, disamping itu juga petitem Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon petitem demikian tidak sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) dan angka 5 PMK 2/2018. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Adapun terhadap permohonan Pemohon Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon, dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.